

Jl. Letkol H Endro Suratmin No. 501, Sukaramé – Bandar Lampung
Laman : www.lampung.bawaslu.go.id

Nomor : 098/K-LA/PM.05.01/XI/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Perihal : Penerusan Hasil Penanganan Dugaan
Pelanggaran Netralitas ASN

Bandar Lampung, 06 November 2020

Kepada Yth.
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
di -

Jakarta Selatan

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Kode Perilaku PNS;
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
 - g. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 133/K.LA-03/PM.05.02/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020, Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, terhadap dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dilakukan oleh dengan Jabatan sebagai yang diregistrasi dengan Nomor Temuan: 010/TM/PB/Kab/08.05/X/2020 (terlampir), untuk selanjutnya Bawaslu Provinsi Lampung meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.HI., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI (sebagai laporan),
2. Arsip.

DAFTAR BUKTI	
1	Formulir Model A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan, perihal dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Jabatan sebagai
2	Formulir Temuan Model A.2 Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah yang diregistrasi dengan Nomor Temuan 010/TM/PB/Kab/08.05/X/2020, perihal dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Jabatan sebagai
3	Foto Copy KTP, Formulir A.5 Keterangan dibawah sumpah, dan Formulir A.7 Berita Acara Klarifikasi Terlapor Atas Nama
4	Foto Copy KTP, Formulir A.5 Keterangan dibawah sumpah, dan Formulir A.7 Berita Acara Klarifikasi Saksi Atas Nama
5	Formulir A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran yang diregistrasi dengan Nomor Temuan 010/TM/PB/Kab/08.05/X/2020, perihal dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Jabatan sebagai
6	Formulir A.13 Pemberitahuan Status Temuan yang diregistrasi dengan Nomor Temuan 010/TM/PB/Kab/08.05/X/2020, perihal dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Jabatan sebagai
7	Printout Foto Kejadian dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Jabatan sebagai
8	Printout Foto Kartu Nomor Pendidik dan Tenaga Kependidikan atas nama Jabatan sebagai